ABSTRAKSI

Lina Damayanti: Pelaksanaan Pasal 28 Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pembuatan Akta Kelahiran di Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang.

Keberhasilan suatu lembaga atau instansi pemerintah dalam menjalankan suatu roda pemerintahan tergantung dari kerja keras staf-staafnya, begitu pula dengan masyarakatnya yang menjadi komponen dari suatu pemerintahan. Kondisi masyarakat suatu daerah harus menjadi titik tolak dari suatu lembaga guna keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan dan di tetapkan.

Undang-undang No.23 tahun 2002 khususnya pasal 28 dapat dikatakan sebagai suatu perubahan dan pengembangan dalam bidang hukum dimana undang-undang tersebut adalah merupakan suatu jalan menuju kepada arah yang lebih baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan Undangundang No.23 tahun 2002 tersebut khususnya pasal 28 dilaksanakan dan disosialisasikan oleh aparat pemerintah dalam hal ini kantor catatan sipil dan juga untuk mengetahui haambatan-hambatan yang ada dimasyarakat padahal semua itu sangat penting bagi masyarakat guna mendapatkan pengakuan sebagai warga negara dan demi kelancaran sensus penduduk.

Penelitian ini bertitik tolak dari adanya suatu permasalahan yang timbul antara masyarakat yang sebagian besar tidak mendaftarkan kelahiran anaknya dan adanya suatu pasal yang bertolak belakang dengan kenyataan yang ada dilapangan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi analisis dan pendekatan yuridis normatif serta pendekatan sosiologis yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang sedang berlaku dimasyarakat khususnya tentang pembuatan akta kelahiran.

Dari hasil penelitian di dapat bahwa dari Undang-undang yang sudah diundangkan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik khususnya di sumedang karena dalam hal pembuatan akta kelahiran tersebut sudah ditentukan tarifnya dengan mengacu pada peraturan daerah yang ada dan masyarakatnyaa yang kurang memahami arti penting dari memiliki sebuah akta menjadi faktor yang sangat menentukan, sehingga undang-undang tersebut kurang dipahami padahal kalau antara dalam hal ini kantor catatan sipil dan masyarakatnya punya keinginan untuk saling membantu maka dapat dipastikan suatu undang-undang yang sudah diundangkan dan disahkan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada hambatan apapun yang dapat menghalangi kelancaran dalam pelaksanaan suatu undang-undang.